



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 900/145 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RINCIAN BELANJA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH/RENCANA KERJA/KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun Rincian Belanja Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ Rencana Kerja/ Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk menyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Surat Edaran dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pedoman Penyusunan Rincian Belanja Rencana Kerja Pembangunan Daerah/Rencana Kerja/Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pedoman Penyusunan Rincian Belanja Rencana Kerja Pembangunan Daerah/Rencana Kerja/Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dokumen dan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pedoman Penyusunan Rincian Belanja Rincian Belanja Rencana Kerja Pembangunan Daerah/Rencana Kerja/Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025; dan
- b. menyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pedoman Penyusunan Rincian Belanja Rincian Belanja Rencana Kerja Pembangunan Daerah/Rencana Kerja/Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SEMARANG
 NOMOR 900/145 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURAT
 EDARAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SEMARANG TENTANG PEDOMAN
 PENYUSUNAN RINCIAN BELANJA
 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
 DAERAH/RENCANA KERJA/KEBIJAKAN
 UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN
 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SURAT EDARAN SEKRETARIS
 DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RINCIAN
 BELANJA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH/RENCANA
 KERJA/KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
 SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan pada BPKAD Kota Semarang	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
10.	Sub Koordinator Perencanaan Anggaran pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan BPKAD Kota Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran pada Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan BPKAD Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
14.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
15.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
16.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
17.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
18.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
29.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
20.	Sub Koordinator Bina Pembangunan Prasarana pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota
21.	Sub Koordinator Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
22.	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
23.	Rully Anesti, A.Md. (Analisis Laporan Hasil Audit pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
24.	Bogi Fathoni Istifitrio, S.T.P. (Analisis Tenaga Kerja pada Bappeda Kota Semarang)	Anggota
25.	Reza Aulia Hakim, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
26.	Dyah Pradita Oktaviyani, SE., MM. (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001